

Sumber Perumusan Hukum Islam dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Al-Qur'an dan Sunnah)

Rainal Arif ^{1a}, Zulbaidah ^{2b}, Dadang Syaripudin ^{3c}

^{1,2,3} Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

^a Rainalarif7@gmail.com; ^b Zulbaidah@uinsgd.ac.id; ^c Dadangsyaripudin@uinsgd.ac.id

Nomor Handphone : 0822-2920-1705

Korespondensi : Rainalarif7@gmail.com

Abstrak: Dalam perkembangan zaman dari waktu ke waktu segala macam bentuk muamalah telah terjadi berbagai macam perkembangan, banyak perubahan yang menjadi ikhtilaf antara para Fuqoha dan Ulama. Hukum menjadi acuan utama bagi para ijtihad dalam merumuskan permasalahan maupun mencari solusi dari setiap ikhtilaf yang ada. Terutama dalam Ushul fiqh, hukum menjadi salah satu penggerak atau acuan utama dalam menentukan sebuah ijtihad. Dalam penelitian ini al-qur'an sebagai sumber utama dalam menggali atau mengambil sebuah istinbath hukum untuk segala hal yang berkaitan dengan ushul fiqh dan metodenya, begitu juga dengan sunnah, sunnah yang merupakan sumber hukum kedua menjadi salah satu sumber hukum yang bisa dipercayai sebagai penjabar dalam memberikan penjelasan yang belum spesifik dalam nash-nash yang ternaktub dalam Al-Qur'an terutama hal yang terkait dengan hukum islam. Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan beberapa pemaparan terkait Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam kaitannya dengan Ushul fiqh dan bisa menjadi salah satu penjas tentang Al-Qur'an dan Sunnah.

Keywords: Ushul Fiqh; Al-Qur'an dan Sunnah, *Istinbat* Hukum.

Pendahuluan

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dua sumber utama dalam Islam yang membentuk landasan bagi ilmu pengetahuan. Kedua sumber tersebut, tidak hanya menyajikan ajaran agama, tetapi juga menjadi pilar utama bagi ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Al-Qur'an dan As-Sunnah dianggap tidak hanya sebagai sumber ajaran agama, tetapi juga sebagai panduan moral, etika, kepemimpinan, dan keseimbangan antara agama dan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tetap relevan dan bermanfaat dalam mengatasi tantangan-tantangan kontemporer seperti regulasi teknologi, ketidakadilan sosial, krisis lingkungan, dan dilema etis dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Keharmonisan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah menciptakan kerangka ajaran yang lengkap dan komprehensif dalam Islam, yang membimbing individu dan masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil, beretika, dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Al-Qur'an dan Sunnah adalah dua sumber utama hukum Islam yang saling melengkapi. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama yang bersifat umum, sementara Sunnah (hadis) adalah penjelasan, perincian, dan praktik Nabi Muhammad SAW yang menjadi pelengkap dan penjelas Al-Qur'an. Keduanya memiliki kedudukan hierarkis: Al-Qur'an didahulukan, baru kemudian Sunnah jika tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-doktrinal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap karya-karya klasik Ushul Fiqh seperti *Usul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah al-Zuhaili dan lainnya, serta literatur akademik kontemporer yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah konsep, argumentasi, dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum. Analisis data kualitatif diterapkan untuk menelusuri makna, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan deduktif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Novianti, 2025)

Hasil dan Pembahasan

Defenisi Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum

Al-Qur'an ialah wahyu Allah Swt, yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam, jika dibaca menjadi ibadat kepada Allah. Dengan keterangan tersebut diatas, maka firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa as, dan Isa as, serta Nabi-nabi yang lain tidak dinamakan Al-Qur'an. Demikian juga firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang jika dibacanya bukan sebagai ibadat seperti hadits Qudsi tidak pula dinamakan Al-Qur'an. Al-Qur'an mempunyai nama-nama lain seperti: Al-Kitab, Kitabullah, Al-Furqan (artinya yang membedakan antara yang haq dan yang batil) dan adz-Dzikru artinya peringatan. Dan masih banyak lagi nama-nama Al-Qur'an.

Perbedaan Al-Qur'an dan Al-Qur'an Sebagai Mushaf

Al-Qur'an sebagai Wahyu. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril secara mutawatir, mencakup ajaran, hukum, dan petunjuk universal yang tidak terikat bentuk material. Ia bersifat non-fisik, dapat dihafal di hati, dan membacanya bernilai ibadah langsung dari sumber ilahi. Sementara Mushaf sebagai Salinan Fisik, Mushaf berasal dari bahasa Arab "maushaha" yang artinya lembaran terkumpul, merujuk pada naskah fisik Al-Qur'an yang disusun pada masa Khalifah Abu Bakar dan distandardisasi oleh Utsman bin Affan menjadi Mushaf Utsmani. Fungsinya sebagai media bacaan, hafalan, dan pelestarian teks, bukan wahyu itu sendiri.

Dasar Hukum Menaati Al-Qur'an dan Sunnah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."

Dalam surah annisa ayat 59 telah menjelaskan tentang perintah kepada orang-orang yang beriman agar menaati semua yang diperintah Allah SWT dalam segala perintah-perintahNya yang tercantum dalam Alqur'an dan juga memerintahkan untuk menaati Rasulullah SAW sebagaimana yang tercantum dalam sunnahnya yang shahih dan diperkenankan juga untuk menaati perintah Ulil Amri atau para pemimpin, yakni yang berwenang mengawasi urusan-urusan diantara kamu, selama mereka merupakan diantara kamu wahai orang-orang mukmin dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan RasulNya.

Dalam penafsiran tafsir al-misbah dikatakan bahwa ayat ini juga mengisyaratkan berbagai lembaga yang diharapkan hendaknya diwujudkan umat islam untuk menangani urusan mereka, yaitu dalam lembaga eksekutif, yudikatif dan juga legislatif.

Ayat ini merupakan dasar untuk menaati segala perintah yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada seluruh Umat muslim untuk dilakukan baik yang bersumber dari Alqur'an

sebagai firman Allah SWT maupun yang bersumber dari hadits dan sunnah Nabi SAW sebagai sumber hukum kedua bagi Umat Muslim dalam menjalani perannya sebagai Hamba.

Macam-Macam Hukum Dalam Al-Qur'an

Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Alqur'an, meliputi:

- a. Hukum-hukum I'tiqadiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.
- b. Hukum-hukum Khuluqiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk.
- c. Hukum-hukum Amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang al-Ahwal al-Syakhsiyah/ihwal perorangan atau keluarga. disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya.

Adapun mengenai macam-macam hukum dalam Al-Qur'an, disini dikemukakan bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalam Al- Qur'an itu ada 3 macam, yaitu:

- a. Pertama, hukum-hukum i'tiqodah. Yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir.
- b. Kedua, hukum-hukum akhlak. Yakni tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban orang mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela.
- c. Ketiga, hukum-hukum amaliyah. Yakni yang bersangkutan dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian dan muamalah (kerjasama) sesama manusia.

Adapun tentang hukum-hukum amaliyah di dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua macam, yakni:

- a. Hukum ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini diadakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.
- b. Hukum-hukum muamalah, seperti segala macam perikatan, transaksi-transaksi kebendaan, hukum pidana dan sanksi-sanksi (jinayat dan uqubat). Hukum-hukum ini diadakan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat.

Al-Qur'an Dari Segi Penunjukannya

Al-qur'an ditinjau dari segi penunjukannya (dalalah-nya) terhadap hukum-hukum, nash-nash dalam Al-Qur'an terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a. Qath 'iy al-dalalah, yakni nash yang menunjukkan kepada arti yang jelas sekali, hingga nash itu tidak dapat ditawilkan dan dipahami dengan arti yang lain.
- b. Dhanniyy al-dalalah, yakni nash yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat ditawilkan atau dialihkan kepada arti yang lain.

Macam-Macam Ibadah Dalam Al-Qur'an

Menurut Ahmad Thib Raya dan Siti Musdiah Mulia dalam bukunya menyelami seluk beluk ibadah dalam islam, secara garis besar ibadah dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Ibadah khassah (khusus) atau ibadah mahdhah (ibadah yang ketentuannya pasti) yakni, ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nash dan merupakan sari ibadah kepada Allah SWT. seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

2. Ibadah 'ammah (umum), yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah.

Pengaturan hubungan manusia dengan Allah telah diatur dengan secukupnya, sehingga tidak mungkin berubah sepanjang masa. Hubungan manusia dengan Allah merupakan ibadah yang langsung dan sering disebut dengan 'Ibadah Mahdhah penggunaan istilah bidang 'Ibadah Mahdhah dan bidang 'Ibadah Ghairu Mahdhah atau bidang 'Ibadah dan bidang Muamalah, tidaklah dimaksudkan untuk memisahkan kedua bidang tersebut, tetapi hanya membedakan yang diperlukan dalam sistematika pembahasan ilmu.

Macam-Macam Ibadah Muamalah Dalam Al-Qur'an

1. Jual beli, Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

2. Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan manusia selain jual beli adalah hutang piutang. Hutang piutang umumnya terjadi ketika harta yang dimiliki manusia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena hutang piutang juga banyak dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari selain jual beli, maka Islam memberikan syariatnya. Namun syariat Islam tidak menganjurkan seseorang untuk gampang berhutang jika tidak dalam keadaan terpaksa, karena "hutang adalah kehinaan di siang dan keresahan di malam hari", demikian Sabda Rasulullah SAW. Seseorang yang tidak resah karena memiliki hutang atau tidak merasa risih karenanya, maka dia bukanlah orang yang menghayati tuntunan syariat agama. Dikalangan para ulama, syariat Allah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hutang piutang dikenal dengan nama ayat al-mudayanah yang artinya ayat hutang piutang.

Ayat hutang piutang ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq yaitu Q.S. Al-Baqarah (2): 271-272, kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 275-279, serta anjuran memberi tanggah kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka berkelapangan atau menyedekahkannya sebagian/ semuanya, yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 280. Kemudian ayat setelahnya adalah Q.S. Al-Baqarah (2): 282-283 adalah tentang teknis pencatatan hutang piutang.

3. Ijarah merupakan salah satu akad mu'awadhah, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad ijarah termasuk akad bernama, yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sementara kebalikannya adalah akad tidak bernama, yaitu akad-akad baru yang kreterianya dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam al-Qur'an dan al-Hadits, seperti akad mengenai bermalam di sebuah hotel dengan fasilitas makan, minum, antar jemput kendaraan dan sejenisnya. Ini juga tertera dalam Q.S At-Talaq ayat 65

4. akad mudarabah terdapat pada fatwa DSN MUI No. 115 tahun 2017 tentang Akad Mudarabah. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa akad mudarabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. (DSN MUI). Sehingga segala bentuk lembaga keuangan syariah harus mengikuti ketentuan fatwa tersebut dan merupakan cerminan kepatuhan syariah (shariah compliance). Akad-akad tersebut pada praktiknya dapat kita temui di berbagai macam lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti Bank Syariah, Baitul Mal Wat Tamwil dan lain sebagainya. Fenomena ini dapat ditemukan, misalnya, dalam pengembangan produk keuangan syariah modern, *hybrid contract* (multi-akad), instrumen fintech syariah, serta kebijakan ekonomi yang melibatkan otoritas seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (al muzammil ayat 20)

5. dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan waqaf antara lain surat Ali Imran:92, Al baqarah: 261 dan Al-Baqarah: 267. "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS, 3 Al-Imran: 92). "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS 2, Al-Baqarah: 261).

Ayat Al-Qur'an Tentang Ibadah 'Ammah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa."

Ayat Al-Qur'an Tentang Ibadah 'Ammah

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Perbedaan Hadits dan Sunnah

Hadis dan sunnah merupakan dua istilah utama dalam ajaran Islam yang sering dianggap serupa, namun memiliki perbedaan mendasar dalam pengertian, cakupan, dan transmisi. Hadis merujuk pada laporan spesifik tentang ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan melalui rantai periwayatan (sanad) dan teks (matan), sedangkan sunnah mencakup pola hidup, kebiasaan, dan teladan Nabi secara keseluruhan yang lebih luas dan praktis.

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa ucapan (qauli), perbuatan (fi'li), persetujuan (taqriri), atau sifat (hammi), yang diriwayatkan setelah masa kenabiannya. Bentuknya terstruktur dengan sanad dan matan, sehingga dapat diuji keotentikannya melalui ilmu mustalah hadis. Contohnya, hadis qudsi atau hadis nabawi yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Sementara Sunnah adalah cara hidup Nabi SAW yang meliputi ucapan, perbuatan, sifat, dan perjalanan hidupnya baik sebelum maupun setelah diutus sebagai rasul, sering kali berupa praktik berulang yang dijadikan teladan. Sunnah lebih umum dan tidak selalu bergantung pada rantai periwayatan ketat, melainkan ditransmisikan melalui amalan umat atau tradisi yang stabil.

Perbedaan Hadits dan Sunnah Menurut Ahli Fiqih

Ulama ushul fiqh mendefinisikan sunnah sebagai segala perkataan, perbuatan, atau taqirir Nabi SAW selain Al-Qur'an yang layak dijadikan dalil hukum syariah, fokus pada aspek legislatif. Hadis bagi mereka adalah riwayat spesifik pasca-kenabian dengan sanad, tapi sunnah dibatasi pada yang berkaitan hukum, bukan kebiasaan umum. Contohnya, sunnah muakkadah seperti qiyamul lail dianggap dalil fiqh, berbeda dari hadis deskriptif.

Ibnu Taimiyyah membedakan sunnah sebagai tradisi berulang masyarakat, sementara hadis adalah riwayat langsung dari Nabi. Ahli fiqh seperti fuqaha mazhab empat menekankan sunnah sebagai ketetapan non-wajib yang mendatangkan pahala jika dilakukan. Perbedaan ini krusial dalam istinbath hukum fiqh untuk menghindari kesalahan dalil.

Penerapan Hadits Terhadap Ekonomi Syari'ah

Hadis berperan krusial dalam ekonomi syariah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, menjelaskan prinsip larangan riba, gharar, dan ikhtikar serta panduan praktis muamalah seperti jual beli dan zakat.

1. Prinsip Utama dari Hadis

Hadis memberikan penjabaran rinci Al-Qur'an, seperti anjuran bekerja keras: "Tiada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil keringatnya sendiri" (HR. Bukhari), mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi. Larangan riba ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yang mengharamkan transaksi ambigu (gharar) dan penipuan (tadlis), memastikan keadilan dalam muamalah.

2. Contoh Penerapan Praktis

Jual Beli: Hadis "Jika penjual dan pembeli jujur serta saling terbuka, maka diberkahi jual belinya" (HR. Bukhari-Muslim) diterapkan di bank syariah melalui akad murabahah transparan.

Zakat dan Wakaf: Hadis tentang infak dan sedekah menjadi dasar instrumen sosial ekonomi syariah, seperti zakat produktif untuk pemberdayaan umat.

Syirkah dan Bagi Hasil: Prinsip syariah dari hadis muamalah mendorong mudharabah dan musyarakah di lembaga keuangan Islam, hindari spekulasi seperti maysir.

Fungsi Sunnah Dalam Al-Qur'an

Sunnah memiliki fungsi esensial terhadap Al-Qur'an sebagai penjelas, penguat, dan pelengkap hukum syariah, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat seperti An-Nisa: 59 dan An-Nahl: 44 yang mewajibkan taat kepada Rasul SAW.

1. Fungsi Penjelas (Tabyin)

Sunnah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum (mujmal), seperti rincian shalat dari perintah Al-Baqarah: 110 menjadi wajib lima waktu dengan tata cara spesifik melalui contoh Nabi SAW. Ia juga merinci hukum global, misalnya menetapkan sunnah rawatib sebagai pelengkap fardhu.

2. Fungsi Penguat dan Pembatas

Sunnah menguatkan hukum Al-Qur'an dengan taqyid (pembatasan mutlak) dan takhsis (pengecualian umum), seperti membatasi potong tangan pencuri pada kasus tertentu dari Al-Maidah: 38. Selain itu, sunnah menetapkan hukum baru yang tidak disebut eksplisit di Al-Qur'an, seperti detail zakat fitrah.

3. Dalil Qur'ani Kedudukan Sunnah

Al-Qur'an menetapkan sunnah sebagai sumber wajib taat: "Barangsiapa taat kepada Rasul, maka ia taat kepada Allah" (An-Nisa: 80), menjadikannya dalil kedua setelah Al-Qur'an dalam ushul fiqh. Jumhur ulama sepakat sunnah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, melainkan saling menunjang.

Kesimpulan

Secara sederhana, sumber adalah asal usul, sementara dalil adalah bukti yang mendukung. Dalam konteks hukum Islam, sumber dan dalil sering kali merujuk pada konsep yang sama karena sumber-sumber tersebut adalah bukti-bukti utama yang digunakan untuk menetapkan hukum. Al-Qur'an dan Sunnah adalah dua sumber utama hukum Islam yang saling melengkapi. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama yang bersifat umum, sementara Sunnah (hadis) adalah penjelasan, perincian, dan praktik Nabi Muhammad SAW yang menjadi pelengkap dan penjelas Al-Qur'an. Keduanya memiliki kedudukan hierarkis: Al-Qur'an didahulukan, baru kemudian Sunnah jika tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an.

Referensi

Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam...*, hal. 142.

Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010, Cet. ke-1, hlm. 173.

Al-Qathan, M. K. (2006). *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Zuhaili, W. (2013). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Daar al-Fikr.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Edisi Pertama, Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana, 2011.

Anwar, R. (2000). *Ulumul Qur'an*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI dan Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017 tentang Akad Mudharabah.

Linda Novianti. (2025). Peran Etika dalam Menjaga Keadilan dan Transparansi pada Proses Arbitrase. *Jarbi: Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1 (1), 1-10.

Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *Journal of Islamic Studi* 28–39.

Sulaiman Kurdi, "Konsep Taat kepada Pemimpin (Ulil Amri) di dalam Surah An-Nisa: 59", *Journal of Islamic Law and Studies*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, hlm. 35.<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/2552/1738>

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, Vol. V, hlm. 3.800.

Zulbaidah, Wardiyah, M. L., Pelita, B. N., Supriyadi, D., & Hasana, N. (2023). Analisis Konsep Independensi Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Prinsip Syariah di Lingkungan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomika45*, 10(2), 536–554. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.1969>